



# LAMPIRAN

## TRANSKRIP WAWANCARA

Responden	Daftar Pertanyaan	Jawaban
<p>Bapak Saerozi, M SI Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal .</p>	<p>a. Bagaimana Praktik Akad Jual Beli Tukar Guling Secara singkat ( Ruislag ) Yang ada di kabupaten Kendal</p>	<p>Dalam Praktik Akad Jual Beli Tukar Guling ( Ruislag ) tanah Wakaf yang berdampak jalan tol yaitu menggunakan akad <i>Sighat Akad, Yaitu Ijab Qobul</i> atau serah terima antara penjual yaitu yang punya tanah dan pembelinya yaitu PPK Jalan Tol . Dalam Akad Jual Beli Tukar guling menggunakan akad orang yang berakad atau <i>al-muta'qidain</i> ( penjual dan pembeli ) bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama yaitu :</p> <p style="padding-left: 40px;">Kewajiban menyerahkan hak milik atas tanah yang dijual belikan yang meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas tanah yang diperjual belikan dari si penjual kepada si pembeli yaitu PPK Jalan Tol.</p> <p>Memberikan jaminan atas tanah tersebut dan menanggung apabila terjadi tidak kesesuaian.</p> <p style="padding-left: 40px;">Sedangkan kewajiban pembeli yaitu jalan tol yang paling utama adalah membayar tanah pembelian pada waktu yang tepat sebagaimana ditetapkan atau disepakati menurut</p>

perjanjian dihadapan notaris.

Kewajiban tersebut secara tidak langsung dapat menjadi hak bagi penjual atau pembeli, begitu pula sebaliknya kewajiban pembeli adalah hak bagi penjual.

Dalam Prakteknya akad jual beli tanah wakaf yang dibeli jalan tol adalah akadnya *ijab qobul* . Langkah awal dalam proses akad jual beli yaitu Penjual tanah pengganti wakaf diundang di Kantor PPK Jalan tol bersama suami melampirkan KTP asli suami istri, Surat Pajak atau SPPT yang terakhir dan sertifikat asli serta NPWP yang diundang untuk menyaksikan dijadikan saksi dihadapan notaris dan saksi saksi yang lain yaitu dari Pembeli suami istri atas Pemilik tanah antara lain dari Aparatur Pemerintahan Desa yang diwakai oleh Bapak Kepala Desa setempat, Pengurus Nadhir masjid atau mushola yang terkena jalan tol, Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat yaitu kepala KUAny dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal

<p>Bapak Tendi Hardianto, ST.MT, PPK Jalan Tol Kabupaten Kendal</p>	<p>Bagaimana Proses Pencairannya antara Penjual dan PPK Jalan Tol.</p>	<p>Jadi proses pencairannya agar nadzir segera membangun ditanah penganti atau tanah penukar yang sudah dibeli jalan tol yaitu ada beberapa tahapan yaitu Nadzir menunjuk lokasi tanah penganti, tanah penganti diukur oleh Badan Pertanahan Nasional dengan bukti foto copy kepemilikan tanah penganti dan foto copy SPPT, Hasil Ukur digunakan oleh Appraisal untuk penilaian, Kesepakatan antara PPK dan Nadzir dengan diketahui oleh BWI ( Badan Wakaf Indonesia ) untuk lokasi tanah penganti, Kemudian tanah penganti dibeli dengan akad jual beli dan kemudian bangunan sudah mulai bisa didirikan.</p>
<p>Nadzir – Nadzir yang wilayah tanah wakafnya terdampak jalan tol di</p>	<p>Berapa Luas tanah wakaf yang terdampak jalan tol diseluruh kabupaten Kendal.</p>	<p>1. Tanah Wakaf MI Muhammadiyah Sambongsari Kecamatan Weleri Jumlah Luas Tanah Wakaf : 833 M<sup>2</sup> Jumlah Luas Yang Terdampak Tol : 833 M<sup>2</sup> Jumlah Luas Tanah Penukar/Penganti :</p>

<p>Kabupaten Kendal</p>		<p>2,375 M<sup>2</sup> Nama Tanah Penganti MI Muhammadiyah :An.Siti Wakhidah Nama Nadhir MI Muhammadiyah: Bapak Ali Muzi Dinilai oleh Appraisel sebesar: Rp. 3.055.297.244,-</p> <p>2. Tanah Wakaf TK Muhammadiyah Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Jumlah Luas Tanah Wakaf : 369 M<sup>2</sup> Jumlah Luas Yang Terdampak Tol : 369 M<sup>2</sup> Jumlah Luas Tanah Penukar/Penganti : 2,500 M<sup>2</sup> Nama Tanah Penganti MI Muhammadiyah : An.Siti Wakhidah Nama Nadhir MI Muhammadiyah : Bapak Ali Muzi Dinilai oleh Appraisel sebesar: Rp. Gabung No 1.</p> <p>3. Tanah wakaf MDA NU 07 Sumberagung Kecamatan Weleri Jumlah Luas Tanah Wakaf : 545 M<sup>2</sup> Jumlah Luas Yang Terdampak</p>
-----------------------------	--	---

		<p>Tol : 546 M<sup>2</sup></p> <p>Jumlah Luas Tanah Penukar/Penganti : 1.700 M<sup>2</sup></p> <p>Nama Tanah Penganti MDANU 07 Sumberagung: An.Sukati</p> <p>Nama Nadhir MDANU 07 Sumberagung :</p> <p>Bapak Ab.Chamid</p> <p>Dinilai oleh Appraisel sebesar: Rp. 1.684.775.737,-</p> <p>4. Tanah wakaf Mushola Al Amin Desa Bumiayu Kecamatan weleri</p> <p>Jumlah Luas Tanah Wakaf: 83 M<sup>2</sup></p> <p>Jumlah Luas Yang Terdampak Tol : 83 M<sup>2</sup></p> <p>Jumlah Luas Tanah Penukar/Penganti : 223 M<sup>2</sup></p> <p>Nama Tanah Penganti Mushola Al Amin : An. Resi Cs.</p> <p>Nama Nadhir Mushola Al Amin: Bapak Tarwidi</p> <p>Dinilai oleh Appraisel sebesea : Rp. 380,447,256,-</p> <p>5. Tanah Wakaf Masjid Idtihadul Mujahidin Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum.</p> <p>Jumlah Luas Tanah Wakaf : 865 M<sup>2</sup></p>
--	--	--

		<p>Jumlah Luas Yang Terdampak Tol : 862 M<sup>2</sup></p> <p>Jumlah Luas Tanah Penukar/Penganti : 3.690 M<sup>2</sup></p> <p>Nama Tanah Penganti Masjid Idtihadul Mujahidin: An.Supiatun</p> <p>Nama Nadhir Masjid Idtihadul Mujahidin : Bapak Mustain</p> <p>Dinilai oleh Appraisel sebesar : Rp. 2.280770.879,</p> <p>6. Tanah wakaf Mushola Baitul Khairoh Desa Cepokomulyo Kecamatan Gemuh.</p> <p>Jumlah Luas Tanah Wakaf: 185 M<sup>2</sup></p> <p>Jumlah Luas Yang Terdampak Tol : 160 M<sup>2</sup></p> <p>Jumlah Luas Tanah Penukar/Penganti : 220 M<sup>2</sup></p> <p>Nama Tanah Penganti Mushola Baitul Khairoh: Agung Romdon</p> <p>Nama Nadhir Mushola Baitul Khairoh : Bapak Jasmun</p> <p>Dinilai oleh Appraisel sebesa : Rp. 655.409.026,-</p> <p>7. Tanah wakaf Mushola Darul Istiqomah Desa Galih Kecamatan Gemuh</p> <p>Jumlah Luas Tanah Wakaf : 114</p>
--	--	---

		<p>M<sup>2</sup></p> <p>Jumlah Luas Yang Terdampak Tol : 114 M<sup>2</sup></p> <p>Jumlah Luas Tanah Penukar/Penganti : a. 185 M<sup>2</sup> : b.150 M<sup>2</sup></p> <p>Nama Tanah Penganti Mushola Darul Istiqomah: a. Redi Tasman : b. HM Nadzig Arief</p> <p>Nama Nadhir Mushola Darul Istiqomah : Bapak Chudhori</p> <p>Dinilai oleh Appraisel sebesar: Rp. 472,574,850,-</p>
		<p>8. Tanah Wakaf Masjid Nurul Mutaqin dan MDA Darussalam Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon.</p> <p>Jumlah Luas Tanah Wakaf : 610 M<sup>2</sup></p> <p>Jumlah Luas Yang Terdampak Tol : 660 M<sup>2</sup></p> <p>Jumlah Luas Tanah Penukar/Penganti : 700 M<sup>2</sup></p> <p>Nama Tanah Penganti Masjid dan MDA: An. Sigit Supriyadi</p> <p>Nama Nadhir Masjid dan MDA: Bapak Mujiono</p> <p>Dinilai oleh Appraisel sebesar Rp. 1,455,448,153,-</p>



		<p>9. Tanah Wakaf Masjid Al Huda Magelung Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan.</p> <p>Jumlah Luas Tanah Wakaf : 386 M<sup>2</sup></p> <p>Jumlah Luas Yang Terdampak Tol : 386 M<sup>2</sup></p> <p>Jumlah Luas Tanah Penukar/Penganti : 4.740 M<sup>2</sup></p> <p>Nama Tanah Penganti Tanah Masjid Al Huda: Bapak Jamun</p> <p>Nama Nadhir Tanah Masjid Al Huda : Bapak Abdusakur</p> <p>Dinilai oleh Appraisel sebesar: Rp. 204,334,898,-</p> <p>10. Tanah Wakaf Mushola Al Ihsan di Desa Kertomulyo Kecamatan Brangsong.</p> <p>Jumlah Luas Tanah Wakaf : 183 M<sup>2</sup></p> <p>Jumlah Luas Yang Terdampak Tol : 14 M<sup>2</sup></p> <p>Jumlah Luas Tanah Penukar/Penganti : 200 M<sup>2</sup></p> <p>Nama Tanah Penganti Tanah Al Ihsan : an. Sunadi</p> <p>Nama Nadhir Tanah Masjid Al Ihsan : Bapak Abu Jamsari</p> <p>Dinilai oleh Appraisel sebesar: Rp. 360,629,708,-</p>
--	--	--

		<p>11. Tanah Wakaf Mushola Baitussalam di Desa Kertomulyo Kecamatan Brangsong.</p> <p>Jumlah Luas Tanah Wakaf : 123 M<sup>2</sup></p> <p>Jumlah Luas Yang Terdampak Tol : 110 M<sup>2</sup></p> <p>Jumlah Luas Tanah Penukar/Penganti : 200 M<sup>2</sup></p> <p>Nama Tanah Penganti Tanah Al Ihsan : an. Hj.Ngasiatun</p> <p>Nama Nadhir Tanah Masjid Al Ihsan : Bapak Abu Jamsari</p> <p>Dinilai oleh Appraisel sebesar: Rp. 471,599,987,-</p> <p>12. Tanah Wakaf Mushola An Nur di Desa Kertomulyo Kecamatan Brangsong.</p> <p>Jumlah Luas Tanah Wakaf : 125 M<sup>2</sup></p> <p>Jumlah Luas Yang Terdampak Tol : 113 M<sup>2</sup></p> <p>Jumlah Luas Tanah Penukar/Penganti : 125 M<sup>2</sup></p> <p>Nama Tanah Penganti Tanah Al Ihsan : an.Kodariyah</p> <p>Nama Nadhir Tanah Masjid Al Ihsan : Bapak Abu Jamsari</p> <p>Dinilai oleh Appraisel sebesar:</p>
--	--	--

		<p>Rp. 451,086,320</p> <p>a. Jumlah Tanah Wakaf 3.867 .Bidang</p> <p>b. Luas Tanah Wakaf 27,315,967 M<sup>2</sup></p> <p>c. Status Tanah Wakaf bersertifikat. 3226 Bidang</p> <p>d. Status Tanah Wakaf belum Sertifikat 832 Bidang</p> <p>e. Status sudah ber AIW 2,738 Bidang</p>
<p>Bapak Saerozi,M.Si Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal</p>	<p>a Berapa Jumlah Tanah wakaf, b luas tanah wakaf, c.status tanah wakaf bersertifikat, d. status tanah wakaf yg belum bersertifikat e. Status yang sudah ber AIW di Kabupaten Kendal.</p> <p>Berapa jumlah tanah Wakaf yang dijual oleh Nadhir kepada PPK Jalan Tol?</p>	<p>1. Tanah Wakaf MI Muhammadiyah Sambongsari Kecamatan Weleri : 833 M<sup>2</sup></p> <p>2. Tanah Wakaf TK Muhammadiyah Desa Sambongsari Kecamatan Weleri : 369 M<sup>2</sup></p> <p>3. Tanah wakaf MDA NU 07 Sumberagung Kecamatan Weleri : 546 M<sup>2</sup></p> <p>4. Tanah wakaf Mushola Al Amin Desa Bumiayu Kecamatan weleri</p>

<p>Bapak Saerozi,M.Si Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal</p>	<p>Berapa luas tanah</p>	<p>: 83 M</p> <p>5. Tanah Wakaf Masjid Idtihadul Mujahidin Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum. : 862 M<sup>2</sup></p> <p>6. Tanah wakaf Mushola Baitul Khairoh Desa Cepokomulyo Kecamatan Gemuh : 160 M<sup>2</sup></p> <p>7. Tanah wakaf Mushola Darul Istiqomah Desa Galih Kecamatan Gemuh : 114 M<sup>2</sup></p> <p>8. Tanah Wakaf Masjid Nurul Mutaqin dan MDA Darussalam Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon. : 660 M<sup>2</sup></p> <p>9. Tanah Wakaf Masjid Al Huda Magelung Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan. : 386 M<sup>2</sup></p> <p>10. Tanah Wakaf Mushola Al Ihsan di Desa Kertomulyo Kecamatan Brangsong : 14 M<sup>2</sup></p> <p>11. Tanah Wakaf Mushola Baitussalam di Desa Kertomulyo : 110 M<sup>2</sup></p> <p>12. Tanah Wakaf Mushola An Nur di Desa Kertomulyo : 113 M<sup>2</sup></p> <p>1. Tanah Wakaf MI</p>
--	--------------------------	---

<p>Bapak Tendi Hardianto, ST.MT, PPK Jalan Tol Kabupaten Kendal</p>	<p>wakaf yang dibeli oleh PPK jalan tol?</p>	<p>Muhammadiyah Sambongsari Kecamatan Weleri : 2.375 M<sup>2</sup></p> <p>2. Tanah Wakaf TK Muhammadiyah Desa Sambongsari Kecamatan Weleri : 2.500 M<sup>2</sup></p> <p>3. Tanah wakaf MDA NU 07 Sumberagung Kecamatan Weleri : 1.700 M<sup>2</sup></p> <p>4. Tanah wakaf Mushola Al Amin Desa Bumiayu Kecamatan weleri : 223 M<sup>2</sup></p> <p>5. Tanah Wakaf Masjid Idtihadul Mujahidin Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum. : 3.690 M<sup>2</sup></p> <p>6. Tanah wakaf Mushola Baitul Khairoh Desa Cepokomulyo Kecamatan Gemuh : 220 M<sup>2</sup></p> <p>7. Tanah wakaf Mushola Darul Istiqomah Desa Galih Kecamatan Gemuh : 335 M<sup>2</sup></p> <p>8. Tanah Wakaf Masjid Nurul Mutaqin dan MDA Darussalam Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon. : 700 M<sup>2</sup></p> <p>9. Tanah Wakaf Masjid Al Huda Magelung Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan. : 4.740 M<sup>2</sup></p>
---	--	---

	<p>Hambatan apa saja yang di alami dalam proses administrasi jual beli wakaf jalan tol ?</p>	<p>10. Tanah Wakaf Mushola Al Ihsan di Desa Kertomulyo Kecamatan Brangsong : 200 M<sup>2</sup></p> <p>11. Tanah Wakaf Mushola Baitussalam di Desa Kertomulyo : 200 M<sup>2</sup></p> <p>12. Tanah Wakaf Mushola An Nur di Desa Kertomulyo : 150 M<sup>2</sup></p> <p>1. Proses Adminisrtrasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Validasi data kurang, perlunya pedataan tanah wakaf secara akurat lewat aplikasi wakaf.</li> <li>b. Tanah wakaf penganti ada yang belum bersertifikat.</li> <li>c. Masa Jabatan Nadzir yang sudah habis masa jabatannya belum diganti.</li> <li>d. Kualitas Nadzir bayak yang masih tradisional.</li> <li>e. Belum berfungsi BWI secara optimal karena belum ada anggaran dari pemerintah Daerah.</li> <li>f. Nadzir kurang memahami dari chek list administrasi ruislag atau tukar menukar tanah wakaf.</li> <li>g. Wakif /ahli waris tidak mau menerima tukar menukar mintanya ganti rugi uang.</li> <li>h. Dari pihak penukar juga</li> </ol>
--	--	--

<p>H Rois, SH selaku Urusan Bidang Perwakafan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal</p>		<p>menghambat pengadministrasian yaitu belum memberikan surat pernyataan atau perjanjian antara nadzir dengan pihak Penukar.</p> <p>2. Permasalahan di Lapangan</p> <p>Dalam proses dilapangan menemui beberapa hambatan dalam hal tukar guling (ruislag ) tanah wakaf diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nadzir minta dalam bentuk uang, membangun sendiri pada tanah pengganti yang sudah ada.</li> <li>b. Sudah validasi dalam bentuk uang dan sudah pada membangun sendiri pada tanah pengganti dengan dana pinjaman.</li> <li>c. Tanah Penganti sudah ada minta dibangun di dua lokasi yang berbeda.</li> <li>d. Tanah penganti sudah ada, nadzir dan masyarakat kurang sepemahaman.</li> <li>e. Tanah Penganti adalah kondisi tanah LP2B setelah diadakan cek lokasi oleh TIM Penilai Keseimbangan.</li> <li>f. Terdapat dua sertifikat pecah bidang, tanah pengganti sudah ada bangunan minta dipisahkan belum pengukuran tanah dan pemisahan bangunan.</li> </ul>
--	--	--

	<p>Sampai manakah proses akad jual beli tanah wakaf yang dinilai oleh Tim Penilai Keseimbangan Tanah Wakaf Kabupaten Kendal ?</p>	<p>g. Belum ada tanah pengganti minta ganti uang sebab yang terkena akibat jalan tol tanah tegalan milik harta wakaf masjid.</p> <p>h. Surat Ukur Bidang Tanah Penukar dari Badan Pertanahan Lamban karena masih bersifat normatif.</p> <p>i. Tim Penilai Keseimbangan Harta Tanah wakaf terutama dari Pemerintah daerah kurang cepat dalam prosesnya.</p> <p>Kenyataan di lapangan bahwa tukar guling ( Ruislag ) tanah wakaf yang terdampak jalan tol Semarang Batang di Kabupaten Kendal sampai saat ini secara administrasi dan lapangan belum selesai, yaitu diantaranya ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Tanah Penganti belum terbayar oleh PPK Jalan Tol</li> <li>2.Tim Penilai Keseimbangan Tanah Wakaf Kabupaten Kendal mengajukan surat rekomendasi ke BKPRD juga belum turun.</li> <li>3.BPN Belum bisa mengeluarkan sertifikat pecah bidang sebelum PPK</li> </ol>
--	---	--



<p>Bapak Jembar Rusmanato ( Kabag Kesra Sekda Kabupaten Kendal )</p>		<p>Jalan Tol membuat surat permohonan Kepada Bupati.</p> <p>4. Bupati Mau mengadakan rapat segera untuk menyelesaikannya, pejabat yang terkait akan dipanggil untuk menyelesaikan.</p>
--	--	--








Bagaimana Proses dan langkah langkah agar Nadhir bisa segera mendirikan Bangunan di tanah penganti.



a. Bagaimana Konsep Tukar guling ( Ruislag) Tanah wakaf akibat pengadaan jalan tol Batang-semarang di Kabupaten Kendal.

<p>Bapak Jembar Rusmanato ( Kabag Kesra Sekda Kabupaten Kendal )</p>	 <p>The logo of Universitas Wahid Hasyim Semarang is a green shield-shaped emblem with a yellow border. It features a central globe with an open book and a quill pen. The text 'UNIVERSITAS WAHID HASYIM' is written in a semi-circle at the top, and 'SEMARANG' is written at the bottom. There are yellow stars around the globe.</p>	<p>b. Bagaimana Praktik Tukar guling ( Ruislag ) Tanah wakaf akibat pengadaan jalan tol</p>
--	---	---

Berapa Jumlah Tanah

Wakaf yang terkena

dampak jalan Tol

Batang – Semarang di

Kabupaten Kendal





b. Berapa Jumlah Luas Tanah Wakaf Penukar yang terkena dampak Jalan Tol.





Hambatan- hambatan apa sajakah dalam Tukar guling ( Ruislag ) Tanah wakaf akibat pengadaan Jalan Tol Batang-semarang di Kabupaten Kendal.





Sampaikapan  
hambatan-hambatan ini  
segera bisa  
terselesaikan untuk  
tukar guling tanah  
wakaf tersebut.






Transkrip wawancara penelitian Tukar Guling ( Ruislag) Tanah Wakaf Akibat  
Pengadaan Jalan Tol Batang – Semarang di Kabupaten Kendal.

1. Wawancara dengan Bapak Ali Muzi ( Ketua nadzir tanah wakaf MI Muhammadiyah Sambongsari Weleri), pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 pukul 10.00 WIB.

- **Penulis** :Berapakah jumlah luas keseluruhan tanah wakaf dan bangunan yang terkena jalan Tol ?
- **Ali Muzi** : 1.202 M<sup>2</sup>
- **Penulis** :Dari luas tersebut apakah semuanya digunakan untuk kemaslahatan ?
- **Ali Muzi** :Tanah wakaf tersebut dibagi menjadi 2 sertifikat wakaf yaitu,, tanah wakaf MI Muhammadiyah dan tanah wakaf TK Al –Idtihad . Wakaf tersebut digunakan untuk kemaslahatan Sekolah, guna untuk menuntut ilmu bagi anak anak didik yang wajib berpendidikan yang berahlaqul karimah.
- **Penulis** : Dengan adanya Tukar Guling ini dapat tanah pengganti atau tanah penukar berapa ?
- **Ali Muzi** : 2,375 M<sup>2</sup>
- **Penulis** : Seandainya diuangkan kira kira berapa nilainya dibeli sama jalan Tol ?
- **Ali Muzi** : 3.055,297,244,-
- **Penulis** :Apakah tanah wakaf yang terkena jalan tol ini sudah bersertifikah wakaf ?
- **Ali Muzi** :Semuanya sudah bersertifikat Wakaf Baik itu MI Muhammadiyah maupun TK Al Iktihad
- **Penulis** :Pembangunan MI Muhammadiyah ini bangun sendiri apa dibangun oleh BUJT ?
- **Ali Muzi** :Pengantian dalam bentuk uang, membangun sendiri dan saat ini banguan hampir selesai 90% pada tanah penganti yang ada.

- **Penulis** : Untuk persyaratan tukar guling ( Ruislag ) ini apakah sudah dipenuhi persyaratan permohonan nadzir Kepada Menteri Agama ?
- **Ali Muzi** : Sudah, Berkas sudah sampai di Pemda Kabupaten Kendal menunggu Berita Acara penetapan SK Bupati.

2. Wawancara dengan Bp Ky. Chudhori (Ketua nadzir Mushola Darul Istiqomah Desa Galih Kecamatan Gemuh), pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 pukul 16.00 WIB

- **Penulis** : Berapa luas tanah wakaf Mushola Darul Istiqomah Desa Galih ini ?
- **Ky. Chudhori** : Jumlah luas tanah wakaf Mushola ini 114 M<sup>2</sup>,
- **Penulis** : Dengan Adanya Ruislag Tanah Wakaf Jalan Tol Ini dapat Tanah Penganti berapa ?
- **Ky. Chudhori** : Dapat Tanah Penganti 185 M<sup>2</sup> An. Redi Tasman dan 150 M<sup>2</sup> An. HM.Nadziq Arief .Karena dengan Tanah penganti yang lebih luas ini kami dari pengurus Nadzir minta dibangun Mushola di dua lokasi yang berbeda.
- **Penulis** : Apakah Sudah dibangun Mushola yang baru di Tanah Penganti ?
- **Ky. Chudhori** : Belum, Kami dari Pengurus Nadzir menunggu dari PPK Jalan Tol dan BUJT yang ingin membangun Mushola tersebut.
- **Penulis** : Bagaimanakah dengan Masyarakat apakah tidak ingin membangun Mushola sendiri biar bangunannya bagus dan kapasitasnya bagus ?
- **Ky. Chudhori** : Tidak, Kami Percaya Kepada BUJT Jalan Tol Yang akan membangunkannya karena kalo masyarakat membangun sendiri terlalu sulit untuk administrasinya seperti membuat RAB juga.

- **Penulis** : Apakah Nadhir Sudah Mengajukan permohonan Ijin Tukar guling ( Ruislag ) Tanah wakaf Mushola ini kepada Menteri Agama melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh ?
- **Ky. Chudhori** : Sudah, kami kirim berkas pada tanggal 13 Nopember 2017 Ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal.

3. Wawancara dengan Bpk. HM Mustamsikin. (Ketua Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Kendal ), pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 pukul 15.30 WIB

- **Penulis** : Bagaimana dengan BWI adanya tukar guling ( Ruislag ) tanah wakaf di Kabupaten Kendal?
- **HM Mustamsikin** : Menurut atau pandangan dari BWI dengan adanya Ruislag Tanah wakaf yang terkena jalan tol ini yaitu BWI meminta agar Tanah wakaf yang ada di kabupaten Kendal bisa terpelihara dan terjaga keutuhannya .
- **Penulis** : Selain BWI minta agar tanah wakaf terpelihara dan terjaga dengan baik maka tugas BWI dalam Ruislag tanah wakaf ini apa saja?
- **HM Mustamsikin** : Tugas BWI dalam Ruislag Tanah Wakaf ini yaitu Mengawasi keberuntungan dan pemanfaatan sesuai dengan (AIW) Akta Ikrar Wakaf. Dan juga memberikan persetujuan surat kesepakatan dari Nadhir dan PPK Jalan Tol atas penukaran harta benda wakaf tersebut.

4. Wawancara dengan Bpk Yusdi BPN ( Badan Pertanahan Nasional ), pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 pukul 10.00 WIB

- **Penulis** : Bagaimana pendapat Bapak tentang Ruislag Tanah Wakaf yang berdampak jalan tol ambil contoh di Desa Margomulyo Masjid Nurul Mutaqin ini ?
- **Bpk Yusdi BPN** : Pendapat saya bahwa nanti tanah pengganti atau penukar harus jelas ada bukti kepemilikan seperti sertifikat tanah,

pengantinya juga lebih luas tidak ada unsur sengketa dan masyarakat menyetujuinya.

- **Penulis** : Bagaimana dengan tanah pengganti seumpama tanah pengantinya itu berupa sawah?
- **Bpk Yusdi BPN** : Tanah Pengantinya berupa sawah maka dari TIM setelah mengadakan cek lokasi dan peninjauan lapangan menjadi tahu tanah ini termasuk tanah kering atau tanah basah walaupun disekitar sudah dibangun perumahan - perumahan.
- **Penulis** : Bagaimana seandainya tanah pengganti itu masih hijau atau basah dan bagaimana cara perijinannya padahal harus segera cepat untuk proses percepatan jalan tol ini ?
- **Bpk Yusdi BPN** : Betul, memang proses ini harus cepat karena program Nasional, bahwa tanah pengganti dikatakan hijau atau LP2B ( Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ) maka dari TIM penilai Keseimbangan Tanah Wakaf Mengajukan Rekomendasi Ke BKPRD ( Badan Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah ) Kabupaten Kendal Menyangkut Perpes No.03 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. .

5. Wawancara dengan **Joko Waluyo** (Dinas Pertanian dan Pangan), pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 pukul 13.00 WIB.

- **Penulis** : Bagaimana Tim Keseimbangan tukar menukar tanah wakaf yang terkena dampak jalan tol ini ?
- **Joko Waluyo** : Kami Mewakili dari Dinas Pertanian bahwa tanah penukar yang ingin di Bangun Masjid kondisi tanah harus kering dan tidak bermasalah baik secara administratifnya.
- **Penulis** : Bagaimana dengan tanah pengganti seumpama tanah pengantinya itu berupa sawah yang masih basah?
- **Joko Waluyo** : Sudah adakan cek lapangan bahwa tanah tersebut dalam kaadaan sekarang sudah mulai tumbuh rumah disekitar dilihat dari irigasi pengairannya kurang bagus, tidak termasuk didalam



lahan pertanian pangan berkelanjutan ( Perda No.13 Tahun 2013 )

6. Wawancara dengan **Bp. DJembar Rusmanto, SH** (Kepala Bagian Sekda Administrasi Kesra ) , pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 pukul 13.30 WIB.

- **Penulis** : Dalam Tukar Guling ( Ruislang ) Tanah wakaf berdampak jalan tol ini dari sekda berperan sebagai apa mohon penjelasannya ?
- **DJembar Rusmanto, SH**: Sekda Bagian Kesra berperan sebagai sekretaris 1 dalam TIM Penilai Keseimbangan Tukar Menukar harta Benda wakaf yang ada dikabupaten Kendal.
- **Penulis** : TIM Penilai Keseimbangan Tukar Menukar ini yang membentuk siapa ?
- **DJembar Rusmanto,SH**: Yang membentuk TIM ini adalah Usulan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten membuat Surat Permohonan ditujukan Kepada Bupati untuk diterbitkannya SK TIM Penilaian Keseimbangan Tukar Menukar benda Wakaf yang ada di Kabupaten Kendal.
- **Penulis** : Siapa sajakah yang masuk dalam TIM tersebut ?
- **DJembar Rusmanto, SH** : Yang Masuk dalam TIM Penilai Keseimbangan Tukar Menukar Harta Benda Wakaf adalah Sekda sebagai Ketua, Asisten pemerintahan sebagai wakil ketua, Kabag Kesra sekretaris 1, Kantor Kementerian Agama Sekretaris 2, BPN, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Bagian Hukum Sekda, Camat, KUA, MUI, BWI, Nadzir Tanah Wakaf yang bersangkutan sebagai anggota.
- **Penulis** : Dari Semua yang masuk dalam TIM ini apa semua berperan sesuai dengan tupoksinya ?
- **DJembar Rusmanto, SH** : Ya , berperan sesuai dengan tupoksinya masing masing .

- **Penulis** : Sebagai Sekretaris TIM pasti berperan penting dalam hal pemberkasan administrasi Permohonan Nadzir yang akan di kirim ke Menteri Agama. Apa ada hambatan dalam administrasi ?
- **DJembar Rusmanto, SH** : Hambatan Pasti Ada, terutama administrasi pada Nadhir yang selama ini dikumpulkan dan dicek satu persatu kelengkapannya oleh sekretaris 2 yaitu dari kementerian Agama. Apabila sudah lengkap administrasi dari nadzir baru dari kementerian Agama dikirim ke saya sekretaris 1 untuk segera adakan cek lokasi kelengkapan.

7. Wawancara dengan **Bp. M Fatoni** ( Camat Gemuh ), pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 pukul 13.00 WIB.

- **Penulis** : Bapak Camat termasuk anggota TIM Penilai Keseimbnagan Tukar menukar harta benda wakaf, diwilayah bapak ada hambatan atau masalah dengan adanya tukar guling ini yang berdampak jalan tol ?
- **Bp. M Fatoni** : Jelas ada hambatan dan masalah namanya saja tukar guling ( Ruislag ) terutama pada masyarakat setempat.
- **Penulis** : Masalahnya apa sampai masyarakat ada timbul suatu masalah itu ?
- **Bp. M Fatoni** : Yaitu Tanah Penganti atau Tanah Penukar contohnya diwilayah kami Desa Cepokomulyo yang terkena dampak jalan tol yaitu Mushola Baitul Khairoh di tanah penganti ini Masyarakat membangun Mushola melalui orang ketiga yaitu kontraktor, sudah membangun dalam kondisi sekarang 60 % padahal dalam aturan dan Undang Undang tukar menukar harta benda wakaf tidak boleh Membangun sebelum ada izin dari Menteri Agama.
- **Penulis** : Terus Bagaimana Pak Kalo sudah membangun Mushola tersebut ?

- **Bp. M Fatoni** : Sementara ini Pembangunan Mushola Baitul Khairoh dihentikan dulu dan sementara masih memakai Mushola yang lama, menunggu izin dari Menteri Agama turun.
- **Penulis** : Apa Sebelum membangun tidak memberihkan dulu seperti ada laporan ke Kecamatan atau Ke KUA ?
- **Bp. M Fatoni** : Tidak ada. Malah dari Kontraktor minta uangnya segera cair. Padahal bukan wewenang kami untuk mencairkan uang tersebut. Camat hanya fasilitasi memberikan surat yang ada kaitannya dengan camat.

8. Wawancara dengan **Bp. Jayuli, S.Ag** ( Kepala KUA Kaliwungu Selatan ), pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 pukul 10.00 WIB

- **Penulis** : Bagaimana Pendapat Bapak mengenai tukar guling ( ruislang) tanah wakaf yang ada diwilayah Bapak ?
- **Bp. Jayuli, S.Ag** : Luar Biasa, Dengan Pengadaan Jalan Tol ini tanah wakaf wilayah kami ada yang terkena yaitu Bondo Masjid Magelung yaitu yang berupa tanah tegalan.
- **Penulis** : Kenapa Luar Biasa Pak?
- **Bp. Jayuli, S.Ag** : Karena dengan adanya jalan tol ini masyarakat tidak dirugikan malah diuntungkan sangat luar biasa masyarakat menjadi kaya dadakan, seperti tanah wakaf bondo masjid yang ada di magelung ini dengan luas 386 M<sup>2</sup> mendapat tanah pengganti seluas 4.740 M<sup>2</sup>. Dan kondisi tanah pengantinya sangat produktif baik penghasilannya maupun pengairannya.
- **Penulis** : Siapa Nama Nadzir Masjid Magelung ini dan bagaimanakah kepengurusan Nadzir yang ada diwilayah Bapak ?
- **Bp. Jayuli, S.Ag** : Nadzir Masjid Magelung ini baru saja ada reorganisasi karena nadzir yang lama sudah meninggal terus saya minta kepada masyarakat setempat untuk mengusulkan kepengurusan Nadzir yang baru, kemudian dari pengurus lama Mengusulkan Ke KUA untuk

mendapat Surat Pengesahan Nadzir yang dilampiri dengan foto copy KTP Nadzir. Jadi nadzir sekarang yang baru Bapak H.Abdusyaktur.

- **Penulis** : Bagaimana untuk berkas permohonan nadzir dengan adanya tukar guling ini pak ?
- **Bp. Jayuli, S.Ag** : Alhamdulillah baik dengan kerjasama kita semua, memang pada awalnya nadzir belum paham betul mengenai persyaratan yang akan diajukan ke Kemenag, tetapi setelah kita saling koordinasi dan saling membantu untuk memenuhi persyaratannya bisa terpenuhi sambil KUA juga sering koordinasi dengan Kemenag apa kekurangan persyaratan kami yang perlu dipenuhi begitu.
- **Penulis** : Sekarang Bagaimana berkas sudah masuk belum Ke Kemenag Kendal ?
- **Bp. Jayuli, S.Ag** : Alhamdulillah berkas sudah masuk di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal di bagian Wakaf.

9. Wawancara dengan **Bp. Moh Toha** ( Sekda Kab.Kendal ), pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 pukul 14.00 WIB

- **Penulis** : Bagaimana pendapat Bapak mengenai Tukar Guling Tanah Wakaf Di Kabupaten Kendal?
- **Bp. Moh Toha** : Tukar Guling Tanah Wakaf Di Kabupaten Kendal ini adalah Suatu Program Nasional oleh Presiden yaitu Pengadaan Jalan Tol harus kita dukung dan kita sukseskan.
- **Penulis** : Apakah ada kasus tentang tukar guling ( Ruislag ) Tanah wakaf di Kabupaten Kendal ini Pak ?
- **Bp. Moh Toha** : Setiap Kasus penukaran harta benda wakaf memiliki Alasan yang berbeda beda yang dapat diklasifikasikan dengan alasan alasan yaitu Bahwa harta benda digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan RUTR berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang Undangan dan tidak bertentangan dengan perinsip syariah, Harta Benda tidak dapat dipergunakan sesuai dengan

ikrar wakaf, Ruislag dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

10. Wawancara dengan **Bp. Saerozi, M.SI** ( Ka Kan Kemenag Kendal ), pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 pukul 15.00 WIB

- **Penulis** : Dikabupaten Kendal ini ada berapa titik Tanah Wakaf yang terkena jalan Tol ?
- **Bp. Saerozi, M.SI** : Tanah wakaf dikabupaten Kendal ada 33 titik yang terkena jalan tol tetapi tanah wakaf ini masih belum bersertifikat wakaf ada yang sudah berikrar wakaf ada yang sudah wakaf tetapi hanya lisan. Secara administratif bahwa tanah wakaf yang terkena dampak tol bersertifikat wakaf ada 13 titik .
- **Penulis** : Berapa jumlah luas tanah wakaf yang sudah bersertifikat wakaf yang terkena dampak jalan tol ?
- **Bp. Saerozi, M.SI** : Jumlah Luas Tanah Wakaf yang terdampak jalan tol dari berkas data yang sudah kami terima seluas 4.250 M<sup>2</sup>
- **Penulis** : Berapa Jumlah Luas Tanah Penganti wakaf yang terkena dampak tol ?
- **Bp. Saerozi, M.SI** : Bahwasanya Luas Tanah wakaf penganti itu harus lebih luas 3 x lipat kemudian harus produktif, dapat terjangkau oleh masyarakat dan lebih bagus dari yang semula dari data yang kami terima di kantor kementerian Agama luas sejumlah 17.008 M<sup>2</sup>.
- **Penulis** : Di Kemenag apa ada hambatan untuk pemberkasan tanah wakaf yang berdampak jalan tol ini yang akan diajukan permohonan izin kepada Menteri Agama ?
- **Bp. Saerozi, M.SI** : Masalah hambatan itu pasti ada tidak bisa lepas dari pekerjaan baik dari segi administrasi maupun dilapangan untuk administrasi ada tanah wakaf penganti ada yang belum bersertifikat masih leter C Desa. Masa Jabatan Nadzir sudah habis belum diganti, Kualitas nadzir banyak yang masih tradisional, Belum berfungsi BWI secara Optimal karena belum ada anggaran dari pemerintah Daerah.

Nadzir belum memahami dari cek list administrasi ruislag tanah wakaf, Dari pihak penukar juga menghambat pengadministrasian yaitu belum memberikan surat pernyataan antara nadzir dan pihak penukar.

- **Penulis** : Hambatan dan Masalah dilapangan itu seperti apa saja pak ?
- **Bp. Saerozi, M.SI** : Proses Dilapangan menemui beberapa hambatan dalam ruslang tanah wakaf ini yaitu Nadzir minta berbentuk uang ingin membangun sendiri padatanah penganti, ada yang sudah validasi dalam bentuk uang dan sudah pada membangun sendiri pada tanah penganti dengan dana pinjaman, tanah penganti sudah ada ada yang minta dibangun dengan lokasi yang berbeda, tanah penganti sudah ada nadzir dan masyarakat kurang seaham, bahwa tanah penganti adalah tanah LP2B setelah diadakan cek lokasi kelapangan oleh TIM Penilai keseimbangan tanah wakaf.terdapat sertifikat pecah bidang,ada yg belum mendapat tanah pengganti minta ganti dalam bentuk uang, Surat Ukur Bidang tanah Penukar dari BPN sangat lamban karena masih bersifat normatif. Tim Penilai terutama dari Pemda kurang cepat dalam prosesnya, Antara Nadzir dan PPK jalan tol kurang sepaham.

11. Wawancara dengan **Bp. KH. Asroi Tohir** ( Ketua MUI Kab. Kendal ), pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 pukul 17.00 WIB

- **Penulis** : Bagaiman Fatwa MUI dengan adanya tukar menukar harta benda wakaf ini yang berdampak jalan tol ?
- **Bp. KH. Asroi Tohir** : Dalam pertemuan Fatwa MUI Se Indonesia dalam pertemuan itu para Ulama Memutuskan pertama bahwa penukaran benda wakaf ( Ruislag) itu diperbolehkan sepanjang untuk mewujudkan kemaslahatan dan demi memperthankan keberlangsungan manfaat wakaf, dan dilakukan dengan ganti yang mempunyai nilai sepadan atau lebih. Kedua wakaf uang boleh diubah menjadi wakaf benda, atau sebaliknya wakaf benda boleh diubah menjadi wakaf uang. Demikian bunyi fatwa itu.

12. Wawancara dengan **Bp. Dimas** ( PT. Waskita Karya Jalan Tol Seksi III ), pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 pukul 10.00 WIB

- **Penulis** : PT Waskita Karya Jalan Tol berperan Sebagai apa dalam tukar guling tanah wakaf ini ?
- **Bp. Dimas** : Dalam tukar guling ( Ruislag ) tanah wakaf ini berperan juga sebagai mediator atau fasilitator terutama dalam bidang tanah wakaf yaitu kami saling koordinasi dan komunikasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal.
- **Penulis** : Fasilitator apa yang sudah diberikan mengenai tukar guling ( Ruislag) tanah wakaf ini ?
- **Bp Dimas** : Kami dari PT Waskita karya sudah memberikan fasilitasi kepada nadzir yang terkena dampak jalan tol seperti koordinasi rapat rapat kami siap membantu baik oprasionalnya maupun transport nadzir, koordinasi saya melalui kantor kementerian Agama kabupaten Kendal. Biar proses pemberkasan cepat terselesaikan dengan cepat dan segera bisa dikirim ke jakarta untuk minta izin kepada Menteri Agama.

13. Wawancara dengan **Bp. Tendi** ( PPK Jalan Tol Kab. Kendal ), pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 pukul 11.00 WIB

- **Penulis** : PPK Jalan Tol itu apa ya pak kepanjangannya ?
- **Bp. Tendi** : PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen) Jalan Tol dalam rangka pelaksanaan anggaran jalan tol.
- **Penulis** : Tugas PPK itu apa pak ?
- **Bp.Tendi** : PPK merupakan salah satu pejabat pengelola keuangan di jalan tol ini yang peranannya sangat krusial dalam siklus anggaran akan dijumpai peran serta PPK ini di setiap tahapannya, baik dalam tahapan perencanaan, Pelaksanaan, pengawasan maupun pertanggung jawaban anggaran. Karena berperan sangat penting, maka

PPK jalan Tol diharapkan menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik.

- **Penulis** : Peran PPK dalam Tukar Guling Tanah Wakaf ini apa saja pak ?
- **Bp. Tendi** : Berdasarkan Perpres RI Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua tentang Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang disebut PPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa. Seperti pengadaan Jalan Tol yaitu Tanah Pengganti atau Tanah penukar tanah wakaf yang terkena dampak jalan tol.
- **Penulis** : Bagaimana Proses pencairannya agar Nadzir segera membangun di tanah pengganti atau tanah penukar ?
- **Bp. Tendi** : Tahapan untuk Percepatannya yaitu, Nadzir menunjuk lokasi tanah pengganti, Tanah pengganti diukur oleh BPN dengan bukti foto copy kepemilikan tanah pengganti dan copy SPPT, Hasil ukur digunakan oleh Appraisal untuk penilaian, Kesepakatan antara PPK dan Nadzir dengan diketahui BWI untuk lokasi Tanah Pengganti, Kemudian tanah pengganti dibeli dengan akad jual beli dan kemudian bangunan sudah mulai bisa didirikan.

14. Wawancara dengan **Bp. Hadi** ( BUJT Jalan Tol Batang – Semarang ), pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 pukul 15.00 WIB

- **Penulis** : BUJT itu Kapanjangan dari apa ?
- **Bp. Hadi** : Badan Usaha Jalan Tol
- **Penulis** : Peran BUJT ini seperti apa dalam tukar guling ( Ruislag) Tanah wakaf ?
- **Bp. Hadi** : Kehadiran BUJT dalam tukar guling ( Ruislag ) sangat penting sekali peranannya, Karena BUJT yang melakukan Pengadaan dana Talangan sesuai Kerjasama Pemerintah Badan Usaha ( KPBU) selama ini menjadi proyek proyek strategis pemerintah yang



telah dijamin dana talangan tanahnya melalui (LMAN) Lembaga Managemen Aset Negara.

- **Penulis** : Bukti melakukan seperti apa BUJT dalam peranannya ruislag ini ?
- **Bp. Hadi** : Seperti Contoh Tanah wakaf dan Bangunan Mushola Darul Istiqomah Desa Galih Kecamatan Gemuh ditukar dengan tanah pengganti dan minta dibangun di dua lokasi yang berbeda di desa Galih kecamatan gemuh, artinya BUJT membangunkan Mushola dengan kapasitas yang lebih bagus di dua lokasi yang berbeda.



**LOKASI PENGANTI TANAH WAKAF DESA MAGELUNG**



**PENGANTI TANAH WAKAF MUSHOLA AN- NUR  
DESA KERTOMULYO KEC.BRANGSONG**



**LOKASI TANAH PENGANTI WAKAF TERKENA TOL**



**MUSHOLA BAITUSSALAM KERTOMULYO TERKENA JALAN TOL**



**TANAH PENUKAR WAKAF MUSHOLA AL IHSAN  
DESA KERTOMULYO. BRANGSONG**



**MUSHOLA DARUL ISTIKOMAH TERKENA JALAN TOL**



**LOKASI TANAH WAKAF MDA NU SUMBERAGUNG  
TERKENA JALAN TOL**



**RAPAT KOORDINASI TANAH PENGANTI TANAH WAKAF TERKENA JALAN TOL**





**UNIVERSITAS WAHID HASYIM**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jl. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan - Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 - 8505681 Fax. (024) 8505680

Nomor : 1419/H.05/UWH/X/2017  
Lap. : 1 Bendel  
Hal : **Pembimbing Skripsi**

Semarang, 14 Oktober 2017

Kepada

Yth. 1. Hj. Tri Handayani, MH.  
2. Sukarto, S. HI., M. SI  
Dosen Fakultas Agama Islam  
Universitas Wahid Hasyim Semarang

di-

Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, setelah memeriksa proposal skripsi Saudara :

Nama : Tri Mujiyanti  
N I M : 146020025  
Program Studi : Muamalat  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Tukar Guling  
(Ruislag) Tanah Wakaf Akibat Pengadaan Jalantol Batang-  
Semarang Di Kabupaten Kendal

telah disempurnakan, maka mohon dengan hormat agar Saudara berkenan membimbing mahasiswa tersebut sampai dengan selesai penyusunan skripsi.

*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwa Mithoriq*  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



**H. Nur Cholid, M. Ag, M. Pd**  
NIP. 08.05.1.0143

Tembusan :  
1. Yth Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang  
2. Arsip



UNIVERSITAS WAHID HASYIM  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jl. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan - Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 - 8505681 Fax. (024) 8505680

Nomor : 1501 /H.07/UWH/X/2017  
Lamp : Proposal Skripsi  
Hal : Mohon Izin Penelitian  
a.n. : Tri Mujiyanti  
Nim : 146020025

Semarang, 28 Oktober 2017

Kepada Yth :  
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal  
C/Q Gara Syariah (Urusan Wakaf) Di Kendal

Di  
tempat

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Dengan ini kami beritahukan, bahwa mahasiswa kami :

Nama : Tri Mujiyanti  
NIM : 146020025  
Semester : VII  
Progdi. : Muamalat

Sangat membutuhkan data sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul :

“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JUAL BELI TUKAR  
GULING (RUISLAG) TANAH WAKAF AKIBAT PENGADAAN JALAN  
TOL BATANG-SEMARANG DI KABUPATEN KENDAL”

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal C/Q Gara Syariah (Urusan Wakaf) Di Kendal, terhitung mulai Tanggal 06 November 2017 sampai tanggal 06 Desember 2017.

Atas izin yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Dekan,



**H. Nur Cholid, M. Ag., M. Pd.**  
NPP. 08.05.1.0143



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL**

Jalan Pemuda Nomor 104 A Kendal 51313  
Telepon (0294) 381223; Faksimili (0294) 381262  
Website: [kendal.kemenag.go.id](http://kendal.kemenag.go.id)

**SURAT IJIN PENELITIAN**

Nomor: B- ~~3441~~ /Kd.11.24/7/BA.03.2/11/2017

Menunjuk surat dari Universitas Wakhid Hasyim (UNWAHAS) Fakultas Agama Islam Nomor: 1501/H.07/UWH/X/2017 tanggal, 28 Oktober 2017 perihal permohonan ijin Penelitian, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs.H.Saerozi.MSI  
NIP. : 196206201990011001  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Gol / ruang : IV/b  
Jabatan / Pekerjaan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal

Memberikan ijin untuk mengadakan Penelitian dalam rangka menyusun Skripsi kepada :

Nama : TRI MUJIYANTI  
NIM : 146020025  
Semester : VII  
Judul Skripsi :  
“ ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD  
JUAL BELI TUKAR GULING ( RUISLAG ) TANAH  
WAKAF AKIBAT PENGADAAN JALAN TOL  
BATANG-SEMARANG DI KABUPATEN KENDAL ”

Demikian surat ijin ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 06 Nopember 2017

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Kendal



Tembusan Kepada Yth:


1. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang



**SKRIPSI**  
**Pengajuan Munaqosyah**

Nama : Tri Mujiyanti  
NIM : 146020025  
Progdi : Muamalat  
Fakultas : Agama Islam  
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JUAL BELI  
TUKAR GULING ( RUISLAG ) TANAH WAKAFKIBAT  
PENGADAAN JALAN TOL BATANG- SEMARANG DI  
KABUPATEN KENDAL

Pembimbing I : HJ. TRI HANDAYANI, S.H., M.H  
Pembimbing II : SUKARTO, S.HI, M.H.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tri Mujiyanti  
Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 12 Agustus 1976  
Alamat : RT. 14 /RW. 03 Desa Pucangrejo Kecamatan  
Pagandon Kabupaten Kendal Jawa Tengah 51357  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : PNS

### Riwayat Pendidikan

1. Tamat dari Sekolah Dasar Negeri Ngampelwetan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal tahun 1987.
2. Tamat dari SMP Negeri 3 Kendal Kabupaten Kendal tahun 1991.
3. Tamat dari SMA Negeri 1 Pegandon Kabupaten Kendal tahun 1994.

Semarang, 25 Januari 2018

Penulis,



**Tri Mujiyanti**